



BUPATI NAGEKEO

PERATURAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR || TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGEKEO NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerapan SIPD RI Tahun Anggaran 2024, perbedaan *payment tools* antara Pemerintah Daerah dan BPJS yang menyebabkan pemotongan dan penyetoran iuran BPJS 1 % Aparat Desa atas penerbitan SP2D ADD memerlukan rekening operasional PFK bersaldo nihil dalam Tahun Anggaran berkenaan serta adanya saldo PFK Tahun Anggaran 2023 yang harus disetor ke Kas Negara dengan menggunakan sistem pembayaran manual maka perlu dilakukan perubahan atas sistem dan prosedur teknis pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2678);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Huruf B Angka 2 Huruf b Angka 3, Angka 6 huruf b dan Huruf C Angka 1 Huruf b. Angka 5 dan Angka 2. Huruf c. dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Nomor 22) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 26 APRIL 2024

PENJABAT BUPATI NAGEKEO, 



RAIMUNDUS NGGAJO

Diundangkan di Nagekeo

pada tanggal 26 APRIL 2024

R SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, 



LUKAS MERE

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NAGEKEO NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERA

1. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukaan Rekening Operasional

- 1) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.
- 2) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
- 3) BUD membuka rekening operasional Pengeluaran bersaldo nihil dan operasional Pengeluaran PFK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Rekening Pengeluaran bersaldo nihil dengan saldo yang wajib dinihilkan paling lambat satu hari kerja berikutnya dalam tahun anggaran berkenan;
 - b) Rekening operasional Pengeluaran PFK dapat

- menampung pemotongan PFK yang pengeluarannya disesuaikan dengan tata cara dan/atau sistem yang berlaku pada rekening tujuan dalam tahun anggaran berkenan; dan
- c) Penyesuaian tata cara dan/atau sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya berlaku bagi rekening tujuan yang dikuasai oleh kementerian / lembaga negara, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- 4) Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati dalam bentuk Keputusan bupati.
- 5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait.
- 6) Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan adalah sebagai berikut:
- a) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

- b) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Rekening penerimaan bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja;
 - (2) Rekening operasional penerimaan bersaldo nihil berbatas waktu yang seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD dalam tahun anggaran berkenan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.
- 7) Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional pengeluaran adalah sebagai berikut:
 - a) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
 - b) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1. Ketentuan Umum

- a. Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
- b. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:
 - 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPn dan pajak pusat lainnya;
 - 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
 - 3) Pemotongan SP2D pembayaran belanja daerah sebagai setoran denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak / retribusi daerah dan tuntutan ganti kerugian daerah kepada pihak ketiga.
 - 4) Pemungutan pajak daerah dari pemotongan SP2D dan Bukti GU / TU atas pembayaran jasa catering dan sewa tempat penginapan.
 - 5) Pemotongan Iuran BPJS aparatur desa dari penerbitan SP2D penyaluran Alokasi Dana Desa.

- 6) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
 - d. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
 - e. Transaksi transitoris tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - f. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - h. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat dilakukan secara elektronik.
 - i. Pemotongan SP2D pembayaran belanja daerah sebagai setoran denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak / retribusi daerah dan tuntutan ganti

kerugian daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat surat persetujuan pemotongan langsung dari pihak ketiga.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

- 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.
- 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.
- 3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

- 1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.

- 2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

c. Pengelolaan Saldo Kas Transistoris Tahun Anggaran Yang Lalu

- 1) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa BUD wajib melaksanakan penyetoran saldo kas transistoris tahun anggaran yang lalu kepada rekening tujuan yang telah ditentukan.
- 2) Dalam hal tidak disediakannya fitur penatausahaan non anggaran pada aplikasi sistem informasi Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa BUD dapat menerbitkan cek dan/atau bilyet giro untuk memindahbukukan saldo kas transistoris kepada rekening tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Penerbitan cek dan/atau bilyet giro dilaksanakan berdasarkan bukti pemotongan PFK tahun anggaran yang lalu.
- 4) PPK Perangkat Daerah dan Kuasa BUD melaksanakan pembukuan terhadap penyetoran saldo kas transistoris tahun anggaran yang lalu.
- 5) Dalam hal belum disediakannya fitur pembukuan sebagaimana dimaksud pada Nomor 4, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa BUD membuat pembukuan terpisah yang didukung dengan kertas kerja, berita acara penyetoran

sisia PFK tahun anggaran yang lalu dan berita
acara Rekonsiliasi kas.

PENJABAT BUPATI NAGEKEO, 
RAIMUNDUS NGGAJO